

**KOMPARASI PRODUK FATWA EKONOMI SYARIAH DI  
INDONESIA DAN INGGRIS SERTA RELEVANSINYA DENGAN  
REGULASI KEUANGAN SYARIAH**



**OLEH:**

**INTAN SUKMASAKTI SUWARNO PUTRI**  
**1620311034**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**  
**2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Sukmasakti Suwarno Putri  
NIM : 1620311034  
Jurusan : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1439 H  
27 Mei 2018 M

Yang menyatakan,



Intan Sukmasakti Suwarno Putri  
NIM. 1620311034

## SURAT BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Sukmasakti Suwarno Putri  
NIM : 1620311034  
Jurusan : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1439 H  
27 Mei, 2018 M

Yang menyatakan,



Intan Sukmasakti Suwarno Putri  
NIM. 1620311034



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/ 75 /PP.00.9/ 1641/2018

Tugas Akhir dengan judul : "KOMPARASI PRODUK FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DAN INGGRIS SERTA RELEVANSINYA DENGAN REGULASI KEUANGAN SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INTAN SUKMASAKTI SUWARNO PUTRI, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311034  
Telah diejekan pada : Selasa, 05 Juni 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Drs. H. Rainto Lukito, M.A., DCL  
NIP. 19680322 199303 1 001

Pengaji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.A.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Pengaji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.A.  
NIP. 19701209 200312 1 002



Dr. H. Agus Mulya Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwarahmatullahiwa barakatuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### KOMPARASI PRODUK FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DAN INGGRIS SERTA RELEVANSINYA DENGAN REGULASI KEUANGAN SYARIAH

Yang disusun oleh:

Nama	:	Intan Sukmasakti Suwarno Putri
NIM	:	1620311034
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwa barakatuh.*

Yogyakarta, 30 Syakban 1439 H

16 Mei, 2018 M

Pembimbing

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL  
NIP. 196803221993031001

## ABSTRAK

**Intan Sukmasakti Suwarno Putri**, 1620311034, Komparasi Produk Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan Syariah, Tesis, Program Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL,

**Kata Kunci:** Fatwa, Ekonomi Syariah, Komparasi Hukum, Indonesia, Inggris

Fatwa adalah sebuah pendapat atau tafsiran terhadap suatu masalah yang berkenaan dengan hukum Islam. Ekonomi syariah kini telah berkembang di berbagai belahan dunia. Bukan hanya negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan negara-negara Barat kini telah mengembangkan sistem ekonomi syariah. Negara Barat pertama dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah Inggris dan hingga kini perkembangannya cukup maju. Sedangkan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, perlu lebih mengembangkan ekonomi syariah. Perangkat-perangkat yang mampu menjadikan ekonomi syariah berkembang salah satu diantaranya adalah perangkat hukum suatu negara. Sebagaimana yang diketahui, fatwa merupakan rambu-rambu yang dipakai lembaga keuangan syariah di suatu negara. Untuk itu penting melakukan sebuah perbandingan fatwa antar negara untuk melihat perkembangan regulasi keuangan syariah serta relevansinya dengan fatwa ekonomi syariah di masing-masing negara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dilakukan dengan menggali referensi-referensi yang berkaitan dengan fatwa ekonomi syariah dan regulasi keuangan syariah di Indonesia dan Inggris.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara substansial, fatwa di Indonesia dan Inggris banyak memiliki kesamaan. Fatwa di kedua negara bermazhab IDB (Islamic Development Bank). Perbedaan keduanya terletak pada posisi fatwa dalam pembuatan regulasi keuangan syariah. Perbedaan lain pada kodifikasi fatwa. Di Indonesia fatwa ekonomi syariah memiliki relevansi dengan regulasi keuangan syariah. Sedangkan di Inggris, fatwa ekonomi syariah tidak memiliki relevansi dengan regulasi keuangan ekonomi syariah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Şād	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ża'	Ż	zet dengan titik di bawah

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—————	Fathah	A	A
—————	Kasrah	I	I
—————	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل st̄’ila →

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatkahah dan ya	Ai	a - i
و	Fatkahah dan wau	Au	a - u

## 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatkahah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
ي	Fatkahah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
و	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla* قيل

يقول → *yaqūlu* يقول

رمي → *ramā* رمي

## C. Ta' Marbutah

### 1. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

### 2. Transliterasi *ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

**Contoh:**

طلحة *tathātah* طلحة

3. Jika ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

**Contoh:**

الأطفال روضة → *rauḍah al-ṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نَزَّل → *nazzala*

الْبَرُّ → *al-birru*

#### E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh:**

الرَّجُل → *ar-rajulu*

السَّيِّدَة → *as-sayyidatu*

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh:**

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badī'u*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh:**

شيء → *syai 'un*

أمرت → *umirtu*

النَّوْء → *an-nau 'u*

## G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-

ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh:**

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ————— *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini spesial penyusun persembahkan untuk:**

1. Bapak dan Ibu, Ir. Suwarno dan Ir. Retno Sayekti
2. Adik satu-satunya, Novera Intan Hapsari Suwarno Putri
3. Keluarga besar yang selalu mendukung
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya tulis dengan judul “Komparasi Produk Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris serta Relevansinya dengan Regulasi Keuangan Syariah”.

Selawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Tak lupa penyusun sampaikan terima kasih dan hormat kepada ibu Kartini, sosok pahlawan wanita Indonesia yang mengangkat emansipasi wanita. Sebab tanpa perjuangannya, sangat mustahil bagi penyusun untuk mendapat hak pendidikan yang layak dan kesempatan untuk menyusun tesis.

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir pada jenjang pendidikan Strata dua (S2). Selain itu, karya tulis ini disusun untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca agar lebih memahami bagaimana fatwa dan regulasi keuangan syariah berkontribusi dalam perkembangan keuangan syariah.

Begitu banyak suka duka yang penyusun alami selama menyusun karya tulis ini. Kesulitan dalam penyusunan karya tulis ini menjadi salah satu duka di perjalanan penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini. Namun, terselesainya karya tulis ini menjadi suatu kepuasan yang sangat berkesan bagi penyusun.

Dalam penyusunan tesis ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.

2. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum., dan Bapak Dr.Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA, DCL, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Mbak Iin dan Pak Gito selaku staf administrasi Prodi Magister Hukum Islam yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i.
5. Ayahanda Ir. Suwarno dan ibunda Ir. Retno Sayekti, dua sosok teladan bagi penyusun sejak dulu hingga nanti. Sosok yang akan selalu menjadi motivator terbaik dalam kehidupan.
6. Kepada Novera Intan H.S.P yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan bantuan selama penyusun menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
8. Kepada seluruh keluarga besar HBS B (khususnya Ledy Famulia, Ita Purnama, dan Ike Danis Fatusunnah) yang membantu penyusun dalam mengumpulkan literatur, mendukung, dan menemani sampai terselesaiannya penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat, Ainun Nur Firdaniah, Eva Nur Aini, Vidia Fitri Hidayati dan Hilya, Aprilia Pragerita Putri, Fina Mas'udah, Citra Nisaul Fadilah dan Ayya, Nurul Mufidah, Citra Andini K., Sarwinda, dan Yustika yang selalu mengingatkan semangat agar terus maju dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan. Akhir kata,

semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 11 Ramadan 1439 H  
27 Mei, 2018 M

Penyusun,

Intan Sukmasakti Suwarno Putri  
1620311034



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kajian Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>23</b>

## **BAB II TEORI KOMPARASI HUKUM DAN TEORI HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL**

<b>A. Teori Komparasi Hukum .....</b>	<b>25</b>
<b>B. Fatwa .....</b>	<b>28</b>
<b>C. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial .....</b>	<b>38</b>

## **BAB III TINJAUAN UMUM**

<b>A. Negara Indonesia.....</b>	<b>44</b>
1. Sistem Hukum.....	44
2. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia .....	45
3. Dewan Syariah Nasional .....	48
4. Posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap Regulasi Keuangan Syariah .....	51
5. Produk Fatwa DSN.....	53
<b>B. Negara Inggris .....</b>	<b>56</b>
1. Sistem Hukum.....	56
2. Perkembangan Ekonomi Syariah di Inggris.....	58
3. Regulasi Ekonomi Syariah.....	67
4. Fatwa Ekonomi Syariah di Inggris .....	72

## **BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA DAN INGGRIS**

<b>A. Analisis Perbandingan Fatwa .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Analisis Perbedaan Fatwa di Kedua Negara .....</b>	<b>113</b>
<b>C. Analisis Relevansi Fatwa Terhadap Regulasi Keuangan Syariah .....</b>	<b>118</b>
<b>D. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Masing-masing Negara .....</b>	<b>119</b>

## **BAB V PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>121</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>123</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

**LAMPIRANI**

**LAMPIRANII**

**LAMPIRAN III**

**FATWA EKONOMI SYARIAH**  
**KARTU BIMBINGAN TESIS**  
**CURICULUM VITAE**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu konsep ekonomi yang berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum Islam. Ekonomi syariah kini telah banyak dipraktikkan di berbagai negara. Hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya perbankan syariah di berbagai belahan dunia. Bahkan bukan hanya di negara muslim saja, di negara Barat pun sedang berlomba-lomba mengembangkan sistem ekonomi syariah. Alasannya sederhana, karena tujuan yang dimiliki ekonomi syariah yaitu untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi yang bermoral, tatanan ekonomi yang berorientasi pada pembinaan persaudaraan dan keadilan universal, distribusi pendapatan yang seimbang, serta mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial menjadikannya diminati masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu negara Barat yang menerapkan sistem ekonomi syariah adalah Inggris. Sebagaimana yang kita ketahui, Inggris merupakan negara di kawasan Barat yang pertama kali menerapkan sistem ekonomi syariah. Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa London sebagai ibu kota keuangan Islam Barat pada tahun 2013. Dalam perkembangannya, negara ini menjadi negara Barat termaju dalam penerapan ekonomi syariah. Sistem

---

<sup>1</sup> Mahfudz, “Perkembangan Ekonomi Syariah dan Peran Sertanya dalam Pembangunan Indonesia”, dalam <http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi-syariah-dan-peran-sertanya-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html> akses tanggal 1 Desember 2017.

ekonomi syariah mampu menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap krisis global disaat tidak ada satu sektor pun yang mampu menghindari krisis global. Alasan itulah yang membuat Inggris merasa cocok dengan sistem ekonomi syariah. Pada tahun 2014, aset perbankan syariah di Inggris mencapai 18 miliar dollar AS dari total aset perbankan syariah global sebesar 778 miliar dolar AS. Jumlah aset ini melebihi aset perbankan syariah di negara lain, seperti Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir.<sup>2</sup> Pada April 2017, perusahaan teknologi keuangan Islam di London, Yielder telah menjadi perusahaan pertama yang mendapat persetujuan pertama di Inggris.<sup>3</sup>

Sebagaimana di Inggris, Indonesia juga tengah mengalami perkembangan keuangan syariah. Konsep ekonomi syariah mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat diikuti dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya kini, ekonomi syariah mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sangat antusias untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional melalui sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah dinilai sebagai salah satu jawaban atas permasalahan kesenjangan

---

<sup>2</sup> Nn, “Meski Sekuler, Inggris Justru Terdepan Dalam Penerapan Ekonomi Syariah”, dalam <http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/04/562/meski-sekuler-inggris-justru-terdepan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html#> akses tanggal 29 November 2017.

<sup>3</sup> Indira Rezkisari, “Alasan London jadi Pusat Keuangan Syariah di Barat” dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/05/30/oqrpb328-alasan-london-jadi-pusat-keuangan-syariah-di-barat/> akses tanggal 29 November 2017.

<sup>4</sup> Masyarakat Ekonomi Syariah, “Sejarah MES” dalam <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/> akses tanggal 14 Desember 2017.

sosial di Indonesia, sebab sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya.<sup>5</sup>

Namun jika dibandingkan, Inggris sebagai negara sekuler dan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslimnya, Indonesia masih jauh tertinggal dengan Inggris. Fatwa dikedua negara sedikit banyak juga memiliki perbedaan, sebab sistem hukum yang digunakan kedua negara pun pada dasarnya berbeda. Indonesia adalah negara dengan sistem hukum *civil law*, sedangkan Inggris adalah negara dengan sistem hukum *common law*.

Menurut Muniarti Mukhlisin, tiga hal yang dapat dipelajari dari majunya ekonomi syariah di Inggris adalah pada aspek penegakan hukum, teknologi, dan pendidikan.<sup>6</sup> Regulasi, peraturan, dan kebijakan mengenai keuangan syariah kini menjadi perhatian para praktisi hukum. Sebab regulasi memiliki pengaruh yang cukup besar untuk berkembangnya sistem ekonomi syariah.

Menurut Zainudin Ali, sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup> Ekonomi merupakan salah satu bagian dari kajian Islam yang harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, “BI Dorong Peran Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional” dalam <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/> akses tanggal 14 Desember 2017.

<sup>6</sup> Muniarti Mukhlisin, “Keuangan Syariah Indonesia Bisa Belajar Dari Inggris”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/omvw4l396-keuangan-syariah-indonesia-bisa-belajar-dari-inggris> akses tanggal 28 November 2017.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

melanggar norma-norma atau etika yang ada dalam Alquran dan Hadis. Hal inilah yang memerlukan ijtihad atau fatwa dari para ulama.<sup>8</sup>

Argumen tersebut didukung oleh Warde (2009) yang menyatakan bahwa sejak Aggiornamento keuangan Islam, salah satu karakteristik yang paling jelas dari sebuah lembaga keuangan Islam adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertujuan untuk menjamin bahwa sebuah Lembaga Keuangan Syariah beroperasi sesuai dengan syariah.<sup>9</sup> Telah dimunculkan beberapa isu yang berhubungan dengan Dewan Pengawas Syariah.<sup>10</sup> Isu-isu yang berhubungan dengan hal tersebut adalah tingkat kelunakan Dewan Pengawas Syariah yang berbeda-beda. Biasanya, Dewan Pengawas Syariah di Asia Tenggara cenderung lebih lunak dibandingkan Dewan Pengawas Syariah di Timur Tengah. Salah satu faktor yang jelas adalah adanya perbedaan tradisi-tradisi dan praktik-praktik keagamaan dan historis.<sup>11</sup>

Sedangkan fatwa adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkenaan dengan hukum Islam. Fatwa yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.<sup>12</sup> Pembuatan fatwa

---

<sup>8</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 14.

<sup>9</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, penerjemah: Andriyadi Ramli, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet.I, hlm. 483.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 486.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 487.

<sup>12</sup> Nn, “Fatwa”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa/> akses tanggal 21 November 2017.

bidang ekonomi syariah ditujukan untuk mempermudah praktik ekonomi syariah masyarakat. Fatwa ekonomi syariah di satu negara sedikit banyak memiliki persamaan dan perbedaan dengan negara lain. Sebagaimana yang kita ketahui, fatwa merupakan rambu-rambu yang dipakai lembaga keuangan syariah di suatu negara. Dalam pembuatan regulasi keuangan syariah, regulator mengacu pada fatwa di masing-masing negara. Jadi, fatwa merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan sistem ekonomi syariah. Studi perbandingan fatwa adalah untuk mengidentifikasi bagaimana corak fatwa antarnegara.

Teori yang telah dipaparkan senada dengan penelitian yang pernah dilakukan Imam Abdul Hadi. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk menetapkan struktur dan posisi lembaga fatwa dalam dunia keuangan maupun perbankan. Misalnya di Indonesia, DSN-MUI merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas yang kuat terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Islam. Sedangkan di Inggris, tidak memiliki lembaga fatwa. Setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mengeluarkan fatwa untuk lembaganya sendiri.<sup>13</sup> Sedangkan menurut M. Erfan Riadi dalam karya tulisnya, kedudukan fatwa dalam hukum positif tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber hukum positif di Indonesia

---

<sup>13</sup> Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2011.

maupun dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pemaparan mengenai fatwa di negara Indonesia dan Inggris tersebut masih perlu dicermati kembali, terutama apabila dijadikan sebagai studi perbandingan yang ditujukan untuk mencari perbedaan dan persamaan fatwa di masing-masing negara. Urgensi perbandingan fatwa ini adalah untuk mencari kelebihan dan kekurangan sistem pengadopsian fatwa menjadi regulasi keuangan syariah di masing-masing negara. Dari hasil perbandingan, akan diperoleh apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab majunya ekonomi syariah di masing-masing negara. Selain itu, hasil perbandingan juga akan menjawab sistem mana yang dapat membantu ekonomi syariah berkembang di masing-masing negara. Sehingga sedikit banyak sistem tersebut dapat diadopsi apabila berkesesuaian dengan kondisi kultur dan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komparasi fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku di kedua negara. Sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap regulasi keuangan syariah di kedua negara.

---

<sup>14</sup> M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, Vol. VI, Januari-Juni 2010.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja perbedaan dan persamaan fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris?
2. Bagaimana relevansi fatwa dan regulasi Lembaga Keuangan Syariah di kedua negara?
3. Mengapa fatwa di kedua negara berbeda dan sama?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan fatwa ekonomi syariah dengan uraian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara rinci produk fatwa ekonomi syariah yang ada di negara Indonesia dan Inggris.
2. Membandingkan fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris berdasarkan klasifikasi akad dalam ekonomi syariah.
3. Mendeskripsikan relevansi fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris dengan regulasi keuangan syariah.
4. Mendeskripsikan corak fatwa ekonomi syariah di kedua negara serta menyimpulkan kelebihan dan kelemahan regulasi yang ada di masing-masing negara.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dengan materi-materi yang terkumpul dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan yaitu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum Islam di bidang fatwa ekonomi syariah sehingga ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya perbandingan fatwa antar negara.
- b. Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris serta mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diantaranya adalah dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk harmonisasi di bidang hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antar bangsa.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan antara judul yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan. Dalam penelusuran yang peneliti lakukan ditemukan empat penelitian mengenai perbandingan fatwa dan kedudukan dewan fatwa di berbagai negara.

Pertama, Hadi (2011) dalam Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah menguraikan tentang bagaimana kedudukan dan wewenang DSN-MUI di Indonesia dan dibandingkan dengan lembaga fatwa yang ada di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Inggris terutama dalam penerapan sistem perbankan syariah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa di setiap negara memiliki kebijakan tersendiri untuk menetapkan struktur dan posisi Dewan Syariah Nasional dalam dunia keuangan maupun perbankan. Di Indonesia DSN-MUI merupakan lembaga independen yang memiliki otoritas yang kuat terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Islam, dan lembaga ini berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia.<sup>15</sup>

Kedua, Riadi (2010) dalam Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif) menguraikan tentang konsep fatwa dalam hukum Islam termasuk diantaranya adalah perspektif ulama. Selain itu penelitian ini juga menguraikan posisi fatwa dalam hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kedudukan fatwa dalam sistem hukum Islam merupakan hasil dari ijtihad kolektif, namun tidak bisa serta merta dipersamakan dengan ijma'. Sedangkan dalam hukum positif, fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam

---

<sup>15</sup> Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2011.

sumber hukum positif Indonesia maupun dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan.<sup>16</sup>

Ketiga, publikasi oleh Law Business Research dalam Islamic Finance & Markets 2017 yang memaparkan mengenai negara-negara yang telah menerapkan sistem ekonomi syariah, termasuk diantaranya adalah Indonesia dan Inggris. Selain itu juga diuraikan mengenai regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah di masing-masing negara. Regulasi-regulasi tersebut menyangkut kebijakan mengenai perbankan syariah, sukuk, dan asuransi syariah. Regulasi yang dibahas adalah regulasi dalam kedudukan hukum positif di masing-masing negara. Selain mengenai regulasi, juga dipaparkan lembaga otoritas keuangan yang ada di masing-masing negara.<sup>17</sup>

Keempat, Gayo dan Taufik dalam Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah) menguraikan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap lembaga perbankan syariah, ditemukan bahwa Lembaga Keuangan Syariah memiliki keterikatan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Menurut Lembaga Keuangan Syariah yang diwawancara, keterikatan terhadap fatwa DSN-MUI dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah untuk patuh terhadap fatwa DSN-MUI. Selain hal tersebut, fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam

---

<sup>16</sup> M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, Vo. VI, Januari-Juni 2010.

<sup>17</sup> Sophie Pallier, “*Islamic Finance & Markets 2017*”, Law Business Research, 2016.

pembuatan dan pengembangan produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah serta operasional kegiatan perbankan syariah. Kesimpulan menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang pernah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengangkat tema komparasi fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisa mengenai produk fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris. Produk fatwa yang dimaksud adalah fatwa-fatwa ekonomi syariah yang ada di Indonesia dan Inggris. Penelitian meliputi pengkodifikasian fatwa, hasil ijtihad yang dituangkan dalam fatwa, dan juga posisi fatwa dalam pembuatan regulasi keuangan syariah di masing-masing negara.

---

<sup>18</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Komparasi Hukum

Teori mengenai komparasi hukum atau perbandingan hukum ini penting diuraikan untuk melihat esensi dari perbandingan hukum. Dengan demikian akan dapat dipahami bagaimana perbandingan hukum itu, bagaimana metodenya, dan bagaimana perbandingan hukum dilakukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi adalah perbandingan.<sup>19</sup> Menurut Soerjono Soekanto, secara sederhana perbandingan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua gejala tertentu, atau lebih.<sup>20</sup>

Ratno Lukito dalam *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, menyatakan bahwa satu hal yang pasti dapat diterima oleh semua pihak adalah bahwa dua kata perbandingan dan hukum bila disatukan memiliki konotasi yang jelas, yaitu sebagai suatu aktivitas ilmiah dengan hukum menjadi objek kajiannya dan perbandingan sebagai metode yang ditempuh dalam melakukan kegiatan ilmiah tersebut.<sup>21</sup>

Secara substansial, perdebatan tentang teori komparabilitas melahirkan kepentingan metodologis untuk membagi tingkat keperbandingan itu pada dua level utama, yaitu level makro dan level mikro. Taksonomi ini menghasilkan perbedaan subjek dari kajian perbandingan tersebut. Pada level makro,

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam <https://www.kbbi.we.id/komparasi> akses tanggal 22 April 2018.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10.

<sup>21</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 5.

substansi perbandingan berada pada aspek *legal system*, sedangkan pada level mikro perbandingan difokuskan pada aspek substansi aturan hukum.<sup>22</sup>

#### a. Perbandingan Makro

Pada level makro, perhatian lebih difokuskan pada gambar besar dari sebuah sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, kajian perbandingan dalam aspek ini lebih ditujukan untuk melihat penampilan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut dalam lingkup hubungannya dengan sistem hukum di negara lain. Aspek perbedaan dan persamaan antara kedua sistem hukum yang berbeda diteliti sedemikian rupa sehingga dapat ditangkap kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem, yang dengannya perbandingan itu dapat memberikan hasil teoretis maupun praktis bagi pengembangan keilmuan hukum. Satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini adalah mengenai cakupan studi perbandingan yang lebih menitik beratkan pada aspek makro sebuah sistem hukum, bukan detail mikro *lex spesialis* yang mengisi sistem yang besar tersebut.<sup>23</sup>

#### b. Perbandingan Mikro

Jika perbandingan makro lebih dikonsentrasi pada aspek general dari bangunan sistem hukum suatu negara, perbandingan mikro lebih dikhkususkan pada substansi aturan hukumnya secara spesifik. Perbandingan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai aturan yang berbeda dalam suatu topik tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Subjek kajian perbandingan mikro dengan demikian lebih fokus ke arah praktik hukum sebagai tatanan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

aturan yang diciptakan untuk mengatur kehiduan masyarakat dan bukan untuk mengkaji hukum dalam ukuran besarnya sebagai fenomena sosial secara general. Karena perhatian utamanya ditujukan pada aturan hukum yang secara spesifik diberlakukan dalam satuan masyarakat tertentu, maka kajian perbandingan level mikro ini pada dasarnya dibangun atas dasar filsafat fungsionalisme hukum.<sup>24</sup>

Dalam pembahasan tesis ini, penyusun menggunakan teori perbandingan makro. Teori perbandingan makro dipilih sebab penyusun memfokuskan penelitian pada perbandingan sistem hukum dan fatwa antarnegara yaitu di Indonesia dan Inggris. Kajian perbandingan dengan teori ini ditujukan untuk melihat penampilan sistem hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan Inggris. Selain itu, penelitian ini lebih difokuskan pada aspek yang umum dan luas dari sebuah bangunan sistem hukum di negara Indonesia dan Inggris.

## 2. Fatwa

Teori tentang fatwa ini diperlukan untuk memahami makna dari fatwa, bagaimana ciri-ciri hasil ijtihad yang dapat dikategorikan fatwa, dan bagaimana kedudukan sebuah fatwa. Hal ini diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam menggali fatwa yang ada di masing-masing negara.

Interpretasi hukum menyoroti tidak hanya pada hukum dan metodenya namun juga pada sosial masyarakat dan hubungan manusia di sekitar kasus-kasus yang dibangun. Menimbang doktrin dan fakta, para penafsir

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

memformulasikan pendapat berdasarkan hasil pendidikan hukum mereka, komunitas mereka, dan di dunia yang luas. Untuk menguji sebuah budaya spesifik dari interpretasi hukum, kemudian, untuk mengangkat isu dari sebuah ilmu pengetahuan dan perbandingan sifat mengenai hukum, masyarakat, dan sejarah.<sup>25</sup>

Fatwa dan penjustifikasiannya mewakili orientasi yang berbeda terhadap hubungan hukum dan fakta. Di sebuah fatwa, uraian faktual, seperti yang disediakan oleh penanya, diambil sebagai jawaban, sebagai titik keberangkatan untuk solusi interpretatif yang melibatkan sumber - sumber hukum (atau pendapat otoritatif dari sekolah tertentu). Dalam sebuah justifikasi, versi faktual yang bersaing yang diajukan oleh para penggugat adalah mereka sendiri yang menjadi inti masalah, dan memilah-milah mereka adalah tugas utama hakim. Secara skematis, menempatkan posisi fatwa sebagai bahan pertimbangan menentukan hukum dengan asumsi fakta. Sedangkan yang utama dari penjustifikasiannya adalah memberikan penetuan fakta dengan asumsi seperangkat hukum. Fatwa dan penjustifikasiannya juga dibedakan dengan dari mana ia berasal, yaitu sifat dari seorang mufti sebagai lawan dari seorang kadi. Keadaan dasar untuk membedakannya adalah pada tindakan hukum setelah adanya jawaban, yaitu fatwa yang tidak mengikat sementara justifikasi putusannya bersifat mengikat secara hukum.<sup>26</sup>

Memberikan fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad. Hal ini karena ijtihad adalah bagian *istinbath* hukum baik karena ada pertanyaan

<sup>25</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Interpretation Muftis and Their Fatwas* (United States of America: Harvard University Press, 1996).

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

maupun tidak, sedangkan ifta<sup>27</sup> hanya dilakukan ketika ada kejadian nyata dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.<sup>28</sup> Ijtihad telah dilakukan oleh individu-individu tertentu pada zaman Nabi Muhammad saw. Bahkan ketika Nabi tidak mendapatkan wahyu, beliau melakukan ijtihad. Ijtihad sahabat nabi dibenarkan oleh beliau, baik sebagai wakil pemerintah (hakim) yang didelegasikan oleh nabi di suatu daerah, atau sebagai hakim dalam pengertian sekarang (kadi) yang ditugaskan oleh beliau untuk memutuskan perkara yang dipertikaikan di masyarakat, atau sebagai individu biasa yang kebetulan menemui permasalahan hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi pendapat hukum (fatwa). Kisah yang paling terkenal tentang ijtihad adalah pengutusan Mu'adz bin Jabal sebagai wakil pemerintah dan wali di daerah Yaman.<sup>29</sup>

Fatwa adalah pendapat ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan yang dialami oleh masyarakat sebab perubahan pola hidup atau perkembangan teknologi. Fatwa adalah produk ijtihad ulama yang mendalam dalam rangka turut menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat berkenaan dengan jawaban hukum Islam.<sup>30</sup>

Fatwa secara syariat bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Alquran, sunnah nabawiyah, dan ijtihad. Fatwa

<sup>27</sup> Ifta adalah usaha memberikan penjelasan.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 265.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 313.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat. Hal ini bermakna bahwa ijтиhad tidak bisa dilakukan sembarang orang, hanya orang-orang tertentu yang memiliki ilmu tertentu yang relevan dengan hukum Islam yang mampu melakukan ijтиhad.<sup>31</sup>

### 3. Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Teori hukum dan masyarakat ini diperlukan untuk menjadi dasar dalam menganalisa hubungan antara hukum dan masyarakat. Lebih dari itu, teori ini digunakan untuk menggali faktor-faktor yang menjadi sebab sistem hukum di kedua negara berbeda. Masyarakat dan hukum memiliki keterkaitan yang cukup erat. Sebab sejatinya hukum lahir dari perilaku masyarakat, dan hukum hadir sebagai pengatur perilaku masyarakat. Penjelasan lebih terinci dari teori tersebut adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya manusia adalah makhluk bertindak yang bukan saja merespon tetapi juga beraksi dengan aksinya itu, maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun rasa percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial untuk menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 212.

<sup>32</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 186.

Langkah pertama dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat adalah dengan membedakan jenis-jenis hukum. Tanpa pembedaan semacam ini kita akan kekurangan kosakata untuk menggambarkan hubungan antara jenis-jenis hukum di satu sisi dan jenis-jenis masyarakat di sisi lain.<sup>33</sup>

Hukum sebagai sarana rekayasa (*social engineering by law*) atau bisa juga sebagai *agent of change*. *Agent of change* disini ialah seseorang atau beberapa orang sebagai bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan *agent of change*.<sup>34</sup>

Secara umum paling tidak ada 3 peranan atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat, yaitu pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendali sosial, serta sebagai landasan proses integrasi), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat, kemudian perspektif pembangunan tidak terlepas dari rekayasa dan hukum juga sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat.<sup>35</sup>

Di samping hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, tetapi hukum juga bisa tertinggal jauh ke belakang dari perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat apabila ternyata hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Selain hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum juga diketahui oleh masyarakat.

---

<sup>33</sup> Roberto M. Unger, *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, penerjemah: Dariyatno dan Derta Sri Widowatie (The Free Press, 1976), hlm. 61.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

Bagaimana hukum mempengaruhi tingkah laku masyarakat yaitu setelah hukum itu diketahui dan mengalami proses pelembagaan dalam diri warga atau bahkan tatanan jiwa masyarakat. Hukum sebagai alat atau sarana untuk mengubah masyarakat, maka jangan mengurangi asas-asas keadilan. Adil secara sederhana bisa saja diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, namun juga harus mengutamakan asas-asas keadilan yang konkret.<sup>36</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, analisis bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>37</sup> Metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi. Secara bertahap, penyusun berusaha memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan, dan mengelompokkan objek studi.<sup>38</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan referensi-referensi mengenai fatwa-fatwa bidang ekonomi syariah di Indonesia dan di Inggris. Secara bertahap, penyusun akan berusaha memahami perbedaan perkembangan ekonomi syariah dan regulasi keuangan syariah dengan mengklasifikasi, membedakan, dan membandingkan fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

<sup>38</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 61.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum dianggap penting karena sebagai ilmu normatif ia tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen sebagaimana yang dilakukan ilmu empiris.<sup>39</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menggali fatwa-fatwa dalam bidang ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris. Produk fatwa bidang ekonomi syariah di kedua negara tersebut kemudian dibandingkan untuk melihat perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Perbedaan dan persamaan produk fatwa ini yang kemudian akan dianalisa untuk melihat perbedaan perkembangan ekonomi syariah di kedua negara dan melihat fenomena hukum apa yang menjadikan kedua fatwa berbeda.

## 3. Objek Penelitian

Menjelaskan objek penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yaitu fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran.<sup>40</sup> Objek pada penelitian ini adalah produk fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumenter. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan dalam menelusuri data historis. Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta

---

<sup>39</sup> Abu Yasin, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 82.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 76.

dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cindera mata, laporan, dan sebagainya.<sup>41</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan fatwa-fatwa ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris, informasi-informasi terkait profil negara Indonesia dan Inggris, informasi-informasi terkait perkembangan ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris, dan juga informasi mengenai sistem hukum dan regulasi keuangan syariah di Indonesia dan Inggris.

## 5. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah fatwa bidang ekonomi syariah pada negara Indonesia dan Inggris. Selain itu sumber-sumber primer yang dijadikan penelitian antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK mengenai perbankan syariah, dan peraturan di negara Inggris mengenai perbankan syariah.

### b. Sumber data sekunder dan tertier

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dan mendukung data primer untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder tersebut antara lain seperti: buku, jurnal, artikel, tesis, dan jenis karya tulis lainnya yang mendukung. Sumber data tertier penelitian ini antara lain berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan yang serupa.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 122.

## 6. Analisa Pengolahan Data

Terdapat tiga kelompok besar metode analisis data kualitatif<sup>42</sup>, yaitu:

- a. Kelompok metode analisis teks dan bahasa, adalah alat analisis yang bertujuan mengungkapkan proses etik dan emik terhadap suatu peristiwa sosiologis yang memiliki proses dan makna teks dan bahasa.
- b. Kelompok analisis tema-tema budaya adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis proses etik dan emik dari suatu peristiwa budaya serta mengungkapkan bagaimana peristiwa ditafsirkan atau dimaknai oleh objek atau informan penelitian.
- c. Kelompok analisis kerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi untuk melihat output yang dihasilkan dari kinerja tersebut, yang dilakukan oleh objek dan informan penelitian, serta bagaimana objek dan informan penelitian memaknai kinerja tersebut.

Analisis kualitatif berakar pada pendekatan fenomenologi, dengan demikian maka analisis-analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.<sup>43</sup>

Pada penelitian ini, metode analisis data yang dipakai adalah analisis kerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Dalam penelitian ini,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

peneliti akan meneliti output dari dewan fatwa di Indonesia dan Inggris yaitu fatwa ekonomi syariah. Pendekatan logika induktif dengan cara melakukan identifikasi terhadap fatwa ekonomi syariah di Indonesia dan Inggris, melakukan kategorisasi berdasarkan jenis produk fatwa, menelusuri dan menjelaskan kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan umum.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah, maka peneliti akan menata secara sistematis dalam lima bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Peneliti menggunakan bagian sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penelitian ini. Susunan bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab inilah peneliti akan berusaha menggambarkan kerangka pemikiran yang akan dilakukan penelitian dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis.

Bab kedua adalah kerangka teori. Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang berkenaan dengan objek penelitian, diantaranya adalah teori-teori mengenai fatwa, fatwa ekonomi syariah dan fatwa sebagai regulasi.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum objek kajian ini yaitu fatwa bidang ekonomi syariah di negara Indonesia dan Inggris. Pada bab ini akan

dipaparkan fatwa-fatwa ekonomi syariah apa saja yang ada di negara Indonesia dan Inggris.

Bab keempat adalah pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Pada bab ini peneliti akan melakukan analisa terhadap fatwa bidang ekonomi syariah. Pada bab ini peneliti akan mengungkap keterkaitan fatwa ekonomi syariah dengan regulasi keuangan syariah di negara Indonesia dan Inggris. Selain itu, peneliti juga akan menganalisa apa saja perbedaan dan persamaan fatwa ekonomi syariah kedua negara.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau yang akan terkait dengan pembuatan fatwa bidang ekonomi syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan materi dan analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan dan persamaan fatwa di kedua negara adalah sebagai berikut:
  - a. Fatwa di negara Indonesia bersifat mengikat untuk Lembaga Keuangan Syariah dan para praktisi ekonomi. Sedangkan di Inggris fatwa tidak mengikat untuk Lembaga Keuangan Syariah maupun untuk masyarakat.
  - b. Di Indonesia lembaga fatwa yaitu DSN-MUI diakui keberadaannya dan otoritasnya sebagai bagian dari kontrol transaksi keuangan syariah selain Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sedangkan di Inggris tidak memiliki lembaga fatwa. Setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memberikan kontrol terhadap kesesuaian transaksi keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah.
  - c. Fatwa di Indonesia di kodifikasi dengan teratur, rapi, dan baik. Sedangkan di Inggris, fatwa hanya berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan masyarakat. Tidak ada pengkodifikasian fatwa di Inggris.

- d. Penetapan fatwa yang diambil mufti di kedua negara cenderung sama dalam satu hal yang sama. Hanya saja, putusan yang dibuat oleh Mufti di Inggris tidak mensyariahkan transaksi yang dilarang, namun di Indonesia Dewan Syariah Nasional mensyariahkan setiap transaksi konvensional.
2. Fatwa ekonomi syariah yang berlaku di Inggris tidak memiliki relevansi terhadap regulasi keuangan syariah di Inggris. Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah diotorisasi oleh FSA. Sedangkan di Indonesia, fatwa ekonomi syariah diserap oleh regulator keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk dibuatnya regulasi keuangan syariah. Pengawasan terhadap kesesuaian syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan regulasi keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, setiap Lembaga Keuangan Syariah di masing-masing negara juga memiliki Dewan Pengawas Syariah.
3. Faktor yang menjadikan fatwa dikedua negara sama adalah kesamaan pendapat yang dijadikan sebagai landasan penetapan fatwa. Sedangkan faktor yang menjadikan fatwa di kedua negara berbeda adalah perbedaan sistem dari kedua negara dalam hal penyerapan fatwa menjadi regulasi. Di Indonesia fatwa diserap dalam regulasi keuangan syariah, sedang di Inggris tidak.

## B. Saran

Berdasarkan ulasan materi dan telah dibuat suatu kesimpulan, maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya adalah:

1. Untuk pemerintah dan pemangku kekuasaan dalam hal keuangan agar mempertimbangkan cara negara Inggris memajukan ekonomi syariah agar sedikit banyak langkah tersebut dapat diadopsi untuk mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di Inggris dari pada di Indonesia.
2. Regulator keuangan syariah agar tetap mempertahankan fatwa sebagai landasan dalam pembuatan regulasi. Sebab sistem ekonomi syariah ini perlu beberapa cara khusus dalam menangani masalah likuiditas dan manajemen risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah yang tentu saja menuntut kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Adanya fatwa adalah agar regulasi mampu mengatasi masalah sekaligus melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan fatwa dan regulasi keuangan syariah dengan negara-negara lain yang maju dalam perekonomian syariahnya. Studi perbandingan antarnegara dapat memberikan referensi dan gambaran bagi regulator dan praktisi ekonomi dalam membantu mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Karya Ilmiah**

- Ahmed Belouafi and Abdelkader Chachi, “*Islamic Finance in the United Kingdom: Factors Behind its Development and Growth*”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 1, No. 1, Mei 2014.
- Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “*Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2012.
- Ali Adnan Ibrahim, “*The Rise of Customary Businesses in International Financial Markets: An Introduction to Islamic Finance and the Challenges of International Integration*”, *American University International Law Review* 23, no. 4, 2011.
- Atip Latipu Ihayat, “*Rescoe Pound*”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Ercanbrack, Jonathan G, “*The Law of Islamic Finance in the United Kingdom: Legal Pluralism and Financial Competition*” PhD Thesis SOAS (School of Oriental and African Studies), 15 September 2011.
- Imam Abdul Hadi, “*Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Kareem Adebayo Olatoye and Abubakri Yekini, “*Choice of Islamic Law as the Governing Law in Islamic Finance Contracts: The United Kingdom and Nigerian Perspectives*” *IIUM Law Journal*, Vol. 25, No. 1, 2017.
- M. Erfan Riadi, “*Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*”, *Ulumuddin*, Vo. VI, Januari-Juni 2010.
- Nazaruddin Lathif, “*Teori Hukum sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat*”, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Nofinawati, “*Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*”, *Juris*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, Tahun 2015.
- Oni Sahroni,dkk., “*Instrumen Hedging dan Solusinya Menurut Syariah*” *Al-Intaj*, Vol. 2, No. 2, September 2016.
- Sophie Pallier, “*Islamic Finance & Markets 2017*”, *Law Business Research*, 2016.
- Syamsul Anwar, “*Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah*”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014.
- Tira Nur Fitria, “*Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03, November, Tahun 2016.
- Wahyono Darmabratra, “*Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Oktober, Tahun 2000.

## B. Lain-lain

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Agung Sasongko, “Islam, Agama Terbesar Kedua di Inggris” dalam <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/12/28/p1o0e2313-islam-agama-terbesar-kedua-di-inggris> akses tanggal 9 April 2018.
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007.
- Bank Indonesia, “BI Dorong Peran Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional” dalam <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/> akses tanggal 14 Desember 2017.
- Bank Indonesia, “BI Dorong Peran Ekonomi Syariah dalam Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional” dalam <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/> akses tanggal 14 Desember 2017.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/> akses tanggal 9 April 2018.
- Fatwa untuk Masyarakat Inggris, dalam <http://www.daruliftaa.com/category/business-trade?page=1> akses tanggal 5 Maret 2018.
- Flysh Geost, “Peta dan Profil Negara Inggris (United Kingdom)” dalam <http://www.geologonesia.com/2017/10/peta-dan-profil-negara-inggris.html> akses tanggal 9 April 2018.
- Hafidz Abdurrahman & Yahya Abdurrahman, *Bisnis & Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al-Azhar Freshone Publishing, 2014.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance*, penerjemah: Andriyadi Ramli, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Indira Rezkisari, “Alasan London jadi Pusat Keuangan Syariah di Barat” dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/05/30/oqrpb328-alasan-london-jadi-pusat-keuangan-syariah-di-barat/> akses tanggal 29 November 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam <https://www.kbbi.we.id/komparasi> akses tanggal 22 April 2018.

Mahfudz, “Perkembangan Ekonomi Syariah dan Peran Sertanya dalam Pembangunan Indonesia”, dalam <http://www.globalmulia.ac.id/berita-perkembangan-ekonomi-syariah-dan-peran-sertanya-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html> akses tanggal 1 Desember 2017.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Masyarakat Ekonomi Syariah, “Sejarah MES” dalam <http://www.ekonomisyariah.org/tentang-mes/sejarah/> akses tanggal 14 Desember 2017.

Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Interpretation Muftis and Their Fatwas*, United States of America: Harvard University Press, 1996.

Muniarti Mukhlisin, “Keuangan Syariah Indonesia Bisa Belajar Dari Inggris”, dalam [http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/\\_omvw4l396-keuangan-syariah-indonesia-bisa-belajar-dari-inggris](http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/03/16/_omvw4l396-keuangan-syariah-indonesia-bisa-belajar-dari-inggris) akses tanggal 28 November 2017.

Nn, “Fatwa”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> akses tanggal 21 November 2017.

Nn, “Meski Sekuler, Inggris Justru Terdepan Dalam Penerapan Ekonomi Syariah”, dalam [http://www.gomuslim.co.id/read/news/\\_2016/06/04/562/meski-sekuler-inggris-juster-depan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html#](http://www.gomuslim.co.id/read/news/_2016/06/04/562/meski-sekuler-inggris-juster-depan-dalam-penerapan-ekonomi-syariah.html#) akses tanggal 29 November 2017.

Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.

Roberto M. Unger, *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, penerjemah: Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, The Free Press, 1976.

Robin Ord-Smith, *Islamic Finance in the UK*, Kyrgyzstan: British Embassy Bishkek, 2015.

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011.

Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni: Bandung, 1979.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2011.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press 2011.





مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيْسِيِّ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 13/DSN-MUI/IX/2000

Tentang

**UANG MUKA DALAM MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka;  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *uang muka dalam murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

- Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنَتْ بَدِينٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ...  
“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”

2. Firman Allah QS. al-Ma''idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...  
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubudah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارٌ.

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”*

5. Kaidah fiqh:

الْأَكْثَرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

الْأَكْثَرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

- Memperhatikan :
- Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H/10 Juni 2000.
  - Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama* : FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH
- Pertama* : Ketentuan Umum Uang Muka:
- Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
  - Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  - Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
  - Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
  - Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
- Kedua* :
- Ketiga* :

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.  
16 September 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Dr. H.M. Din Syamsuddin



# Fiqh of Deposit in Offer and Acceptance of a Contract

Question #: 5216

Date Posted: 27-06-2004

## <QUESTION>

**Handling Deposits:** When a buyer makes an offer on a house that's for sale, and the seller accepts the offer, the buyer is required to pay a deposit, which will be returned to him, if he changes his mind in 3 days. This deposit will be applied to the price of the house at the time of closing, which is generally after a month. After 3 days, if the buyer changes his mind, he will have to forego his deposit, i.e., legally the seller keeps it. If it happens such that the buyer changes his mind about buying the property, can the seller keep the deposit made by him?

As an example please consider two conditions under which the buyer changes his mind - (a) he lost his job or lost his money due to an uncontrollable circumstance. (b) he simply found another house that he felt was better, and doesn't care about breaking the first contract and losing his deposit.

And from a seller's viewpoint, he cannot entertain any other offers while the house is under contract. So, this money will be compensation for other lost opportunities.

## <ANSWER>

**In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,**

There are two scenarios to your question:

- 1) The buyer and seller merely agree to go ahead with the transaction of selling the house on a future date. Actual offer (ijab) and acceptance (qabul) does not take place.
- 2) Both parties actually transact the sale of the house with proper offer and acceptance.

In the first case where both parties promise one another to carry out the sale on a future date and the buyer pays a deposit on this promise, if the buyer fails to keep his promise in purchasing the house, it will not be permitted for the seller to keep the money deposited by the buyer. Similarly, if the seller for some reason refused to go ahead with the sale on the specified date, it will not be allowed for the buyer to demand back more than what he actually deposited.

However, both parties are morally responsible to go ahead with the transaction. It will not be permitted for the buyer or the seller to turn their backs on the promise unless there is a genuine and valid reason for doing so. By not keeping the promise, one will be committing the sin of breaking a promise which, in the words of the Hadith, is considered to be a sign of hypocrisy. However, it will not be permitted for the seller to keep the money deposited by the buyer if the buyer fails to go ahead with the transaction.

In the second situation where both parties actually conclude the transaction by mutual agreement and the buyer pays some money in deposit as advance payment, in principle it will not be permitted for the seller to keep the money deposited by the buyer if he fails to go ahead with actually taking delivery of the house or property.

Imam Malik (Allah have mercy on him) narrated a Hadith in his al-Muwatta from Amr ibn Shu'ayb, from his father, from his grandfather that the Messenger of Allah (Allah bless him & give him peace) forbade the transaction of Urban. (al-Muwatta, 2/129, kitab al-Buyu')

Imam Malik (Allah have mercy on him) then explained the term “Bay al-Urban” (m: also known as Arbun or Urbun) that it is referring to the situation where the buyer pays some money in advance and says: “whatever I have paid you, consider it as advance payment for the goods, and if I fail to pay you the remainder you can keep the goods as well as the deposit.” Imam Malik (Allah have mercy on him) states that this is invalid (batil) (ibid, 129-130)

In light of the above it becomes clear that the seller cannot seize the money paid by the buyer as deposit if the buyer fails to pay the outstanding amount. However, at times the seller may have to undergo extreme difficulty due to the buyer’s refusal to go ahead and conclude the transaction with paying the outstanding amount. The buyer, in turn, may genuinely be not in a position to pay the full price and conclude the transaction.

Thus, scholars mention that in order to solve this problem, both parties may conduct a complete new transaction in the re-sale of the property or item. If the seller wants to keep the item or property and also the deposit as compensation due to loosing out on opportunities to sell the item to someone else, he may agree with the buyer to buy back the item for a reduced price.

For example: A sold his car to B for five thousand British pounds with B paying one thousand pounds up front as deposit, thus leaving four thousand pounds to be paid off. Thereafter, B was not able to go ahead with the sale hence he sold the car back to A for four thousand pounds. Now, both of them owe one another four thousand pounds, hence the transaction is clear, and A gets to keep the one thousand pounds paid by B as deposit and also the car.

One must however remember here that this must be done with mutual agreement of both parties. Also, it should not be considered reversing the initial sale known as Iqalah, for when one revokes a previous sale, there must be no changes from the first transaction. Hence, in such a case, B will not be able to sell the car for a lesser price. Therefore, no mention of cancelling the original sale must be made; rather it should be a completely new transaction.

The above explanation should have answered your questions, in that it will not be permitted for the seller to keep the deposit paid by the buyer if he was to change his mind after three days. The seller must give the money back to the buyer. This is the ruling whether actual sale takes place or it is a mere promise to go ahead with the sale on a future date. However, in the case of actual transaction taking place, both parties may agree on the re-sale of the property on a reduced price.

And Allah knows best

[Mufti] Muhammad ibn Adam  
Darul Iftaa  
Leicester , UK

Please make a donation to help in the running of Darul Iftaa

[Donate](#)



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Intan Sukmasakti Suwarno Putri  
Tempat/tgl. lahir : Blitar/20 Januari 1993  
Alamat Rumah : Pondok Sidokare Indah blok U no. 9 Sidoarjo, Jawa Timur  
Nama Ayah : Ir. Suwarno  
Nama Ibu : Ir. Retno Sayekti

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### **1. Pendidikan Formal**

- a. SD Negeri Sidokare III Sidoarjo, tahun lulus: 2005
- b. SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, tahun lulus: 2008
- c. MA Negeri Sidoarjo, tahun lulus: 2011
- d. S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun lulus: 2015

#### **2. Pendidikan Non-Formal**

- a. Library Conversation Club Perpustakaan Daerah Sidoarjo (2009-2011)
- b. Klinik Etik dan Hukum Komisi Yudisial (2015)

### **C. Riwayat Pekerjaan**

1. Laznas Lembaga Manajemen Infaq (14 Juni 2015 – 14 Juli 2015)
2. PT. Pharos Grup Indonesia (16 November 2015 – 31 Agustus 2016)
3. Guru Les Privat (Desember 2014 – Mei 2016)

### **D. Prestasi/Penghargaan : -**

### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Pers Mahasiswa Ar-Risalah Fakultas Syariah (2012-2013)
2. Komunitas Jurnalis Mahasiswa Progresif Surabaya (2013-2015)
3. HMJ Muamalah Periode 2012-2013
4. HMJ Muamalah Periode 2013-2014

### **F. Minat Keilmuan: Hukum Bisnis**

### **G. Karya Ilmiah:**

#### **1. Artikel :**

- a. Memaknai Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Geotimes, dimuat tanggal 17 Agustus 2017.
  - b. Sosok Teladan untuk Para Pemimpin dalam buletin Progresif, dimuat tahun 2012.
2. Penelitian: Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Marketing Mix dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank Jatim Syariah Surabaya).

Yogyakarta, 27 Mei 2018

(Intan Sukmasakti Suwarno Putri)

